



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



LAPORAN KINERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>

TAHUN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	8
5. Sumber Daya Keuangan.....	9
6. Sarana dan Prasarana.....	10
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	10
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. PERENCANAAN STRATEGIK	12
Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	12
a. Tujuan.....	12
b. Sasaran.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
1. Pengukuran Kinerja.....	18
a. Metode Pengukuran.....	18
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN	60
Laporan Kepegawaian	66
BAB IV.....	68
PENUTUP	68
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana	10
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	13
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	15
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	19
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	20
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	21
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	21
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	22
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	22
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2	43
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	45
Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	46
Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan	60
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	65
Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS).....	66
Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	66
Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan.....	67





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA ES. II

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 4 REKAPITULASI PELANGGARAN PERDA/ PERKADA/ K3

LAMPIRAN 5 REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 6 DATA ANGGOTA LINMAS KAB. KAPUAS HULU

LAMPIRAN 7 LAPORAN KEGIATAN DALMAS

LAMPIRAN 8 PELATIHAN KESAMAPTAAN

LAMPIRAN 9 PELATIHAN BELA DIRI

LAMPIRAN 10 PELATIHAN LINMAS

LAMPIRAN 14 FOTO-FOTO

LAMPIRAN 15 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.


Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 83 Tahun 2021)



Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Aparatur
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
 - Seksi Penegakan dan Penyelidikan
 - Seksi Pengendalian Operasi
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
5. Kepala Peningkatan Kapasitas Personil

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;

- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh **104** personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 51 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 53 OrangSumber: [daftar nominatif Juni 2022](#)
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 41 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 6 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL

- b. Golongan II berjumlah 18 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 28 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 5 Orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
- a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 10 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 34 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 1 Orang

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten **51** Orang:
- a. S2 berjumlah 5 orang
 - b. S1 berjumlah 8 orang
 - c. D3 berjumlah 2 orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 36 orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan **45** Orang:
- a. S2 berjumlah 2 orang
 - b. S1 berjumlah 8 orang
 - c. D3 berjumlah 2 Orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 33 orang

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
- a. DIKLAT PIM III berjumlah 4 Orang
 - b. DIKLAT PIM IV berjumlah 2 orang
 - c. DIKLAT ADUM berjumlah 1 orang
- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
- a. Eselon II berjumlah 1 orang
 - b. Eselon III berjumlah 4 orang
 - c. Eselon IV berjumlah 9 orang

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/ Kontrak) dengan jumlah **53** orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S1 berjumlah 5 orang
- 2) D3 berjumlah 3 orang
- 3) SLTA berjumlah 45 orang

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2022 adalah :

Tabel 1. 1 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	10.167.327.109,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Pemda Tk. II Kapuas Hulu	0,00
	Jumlah	10.167.327.109,00

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/dpa-2022/>

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Mobil Patroli = 1 Unit
- 2) Mobil PAMWAL = 2 Unit
- 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
- 4) Sepeda Motor = 22 Unit
- 5) Speed Boat = 1 Unit

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2022/>

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)


Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapka adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegkan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;



6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Bela Diri;
12. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
13. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
14. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
15. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
16. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
17. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
18. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
19. Kenakalan remaja dan pelajar;
20. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum
3. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas LINMAS	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125	213	218	225	234	246
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
		Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	Data LINMAS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan Pelatihan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/>

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	2022
1	3	4	6
1	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100
		Rasio Petugas LINMAS	0,96
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01
		Nilai SAKIP	BB

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja-2022/>

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2022, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01	25,48	101,88%
		Nilai SAKIP	BB	BB	100,00%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
		Rasio Petugas LINMAS	0,96	0,87	90,85%
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	154	72,30%
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</u>					<u>94,17%</u>

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	5	83,33%
2	Berhasil	1	16,67%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 6 (indikator) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator dengan capaian sebesar 83,33% sedangkan capaian kinerja utama berhasil sebanyak 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 16,67%.

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran


No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 3 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak 3 sasaran dengan capaian sebesar 100%.

Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

■ sangat berhasil ■ berhasil ■ cukup berhasil ■ tidak berhasil



Dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	2	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	3	75,00
	Berhasil	1	25,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	Indeks	25,01	25,48 (tahun 2021)	101,88%
	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB (tahun 2021)	100,00%
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (101%)					

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021 mendapat nilai 25,48 dan nilai BB sedangkan untuk tahun 2022 belum



mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	-	-	-	25,01	25,48	101,88%	-	-	-
	Nilai SAKIP	BB	BB	100%	BB	BB	100%	-	-	-

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2021** dapat dilihat pada tabel dibawah ini (penilaian 2022 belum dilakukan sehingga menggunakan data 2021):

Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	26,01	25,48	97,96%
	Nilai SAKIP	A	BB	90,00%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil” pada tahun 2021 dengan nilai 25,48 dan nilai predikat BB. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP

Penilaian Nilai pelaksanaan RB pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja belum direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sehingga analisis menggunakan tahun 2021 dengan nilai 25,48% dengan capaian sebesar 101,88%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dengan Nilai 26,01 maka tingkat kemajuan indicator Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP sudah mencapai 97,96%.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satpol PP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota tim sebanyak 14 orang (seluruh pejabat struktural).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satpol PP didukung dengan anggaran pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.75.528.200,- dengan serapan anggaran sebesar 96,20%.

Indikator Nilai SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 juga belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini.

Realisasi kinerja Tahun 2021 yang mendapat predikat “**BB**” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “**A**”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencapai 90%.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota tim berjumlah 37 orang yang terdiri dari jabatan struktural 10 Orang dan Staf dibidang/ seksi sebanyak 24 orang dan staf Penyusun dokumen SAKIP Satuan sebanyak 3 orang pada sub bagian program. Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pada setiap bidang dan sub bagian masing-masing 1 orang dan penyusun/ perekap pelaporan masing-masing 1 orang.

Penyusunan Dokumen SAKIP didukung oleh anggaran yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran pada Kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp75.528.200,- dengan serapan anggaran sebesar 96,20%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator *sasaran 1* adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RB terbanyak dilaksanakan pada sub Bagian Umum dan Aparatur, kemudian Sub Bagian Program, Bidang Penegakan dan Operasi dan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil. Pelaksanaan yang berat pada Sub Bagian Umum dan Aparatur memerlukan SDM yang cukup memadai demi tercapainya pelaksanaan RB yang maksimal. SDM pada setiap bidang hampir 90% pelaksanaan RB disusun dan didokumentasikan serta dilaporkan oleh Tenaga Kontrak.
2. Dokumen-dokumen RB dan SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun RB dan SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
4. Menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai;
5. Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh;
6. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
7. Menetapkan tim RB dan SAKIP;
8. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik;

9. Sumber data atau dokumen data dukung yang bisa ditelusuri dan valid serta memiliki kemudahan memperoleh data tersebut untuk pihak pemeriksa.
10. Seluruh indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu harus dan wajib memiliki dokumen data dukung atau sumber data.

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP dan Nilai SAKIP yang artinya sasaran dan indikator ini sama dengan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja termasuk capaiannya. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ini dalam pencapaian kinerja didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** adalah meningkatnya Nilai SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP. Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan merupakan Langkah awal dalam pelaksanaan penyusunan administrasi dalam sebuah SKPD. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko.

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3 1 Analisis Pencapaian Sasaran Sub Kegiatan 01.2.01.01

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	Dok.	16	100,00%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada tahun 2022 jumlah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ditargetkan sebanyak 16 dokumen dengan realisasi sebanyak 16 dokumen yang terdiri dari:

- Ranwal Renstra
- Ranhir Renstra
- RENSTRA

- Ranwal Renja
- Rancangan Renja
- Ranhir Renja
- Renja
- Renja Perubahan
- Renja RB
- Perjanjian Kinerja
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Rencana Aksi Kinerja
- Rencana Aksi Kinerja Perubahan
- RATL RB
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester I
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester II

Realisasi Kinerja Tahun 2022 direalisasikan sebanyak 16 Dokumen jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 16 Dokumen maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan sudah mencapai 100%. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pembentukan tim penyusun dokumen perencanaan dan tim SAKIP;
- Melakukan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan;
- Penyampaian dokumen perencanaan dari masing-masing bidang harus disampaikan tepat pada waktunya;
- Sub Bagian Program melakukan monitoring secara terus menerus selama proses penyusunan pada masing-masing bidang;
- Sumberdaya manusia yang Menyusun dokumen perencanaan masing-masing bidang harus memadai untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPD;

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pada perencanaan awal sampai dengan penetapan perjanjian kinerja telah ditetapkan target penyusunan dokumen perencanaan sebesar 14 dokumen namun dalam perjalanan pada awal tahun 2022 bahwa Satpol PP sudah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga dokumen perencanaan bertambah sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen Renja RB dan RATL RB sehingga target mengalami perubahan menjadi 16 Dokumen sehingga dilakukan evaluasi dan perubahan target kinerja pada kegiatan tersebut.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan capaian kinerja dapat dilihat dari table berikut:



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada Tahun 2022 Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak satu dokumen. Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat internal masing-masing bidang dan menyampaikan kepada sub bagian program sebelum batas waktu yang ditentukan;
- Penyusunan dokumen RKA harus berdasarkan dokumen RENJA yang telah disusun;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Penyusunan RKA harus berdasarkan KUAPPAS yang telah ditentukan oleh instansi berwenang;
- Pimpinan harus memiliki ketegasan dalam menentukan pembagian anggaran pada setiap bidang berdasarkan KUAPPAS.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok.	4	100,00%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 4 Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan dengan realisasi sebanyak 4 dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan. Pencapaian realisasi 4 Dokumen tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 4 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja sudah mencapai 100%

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi dalam perubahan RKA harus segera agar dalam penyelesaian tidak dengan waktu yang sangat singkat;

- Penyusunan usulan Standar Harga agar segera disampaikan sebelum batas akhir penginputan pada aplikasi SIPD;
- Ketelitian yang sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh penyusun pada masing-masing bidang;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidang sesuai pagu KUAPPAS.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ditarget pada Tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen DPA dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 1 dokumen.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rentra yaitu sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKA akhir yang diinput pada aplikasi SIPD harus sudah selesai dan sudah masuk kepada tahapan selanjutnya;
- Penyusunan RAK yang harus selesai setelah RKA akhir diinput;

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD yaitu Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok.	4	100,00%

Pada Tahun 2022 Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan Target 4 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Melakukan Rapat persiapan Penyusunan DPA Perubahan;
- Melakukan rapat kembali setelah KUAPPAS telah ditentukan;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidangnya sesuai dengan KUAPPAS;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Melakukan Penginputan RAK Perubahan pada SIPD;
- Penginputan pada aplikasi harus dengan kekompakan para tim SIPD yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan. (apabila tim penginputan SIPD lebih dari 1 orang)

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	Dok.	25	89,29%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada Tahun 2022 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 28 dokumen dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 25 dokumen diselesaikan. 25 Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Monitoring Kinerja Triwulan I
- Monitoring Kinerja Triwulan II
- Monitoring Kinerja Triwulan III
- Monitoring Kinerja Triwulan IV
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan I
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan II
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan III
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV

- Laporan Kinerja 2021
- LPPD 2021
- RFK-0 Bulan Januari
- RFK-0 Bulan Februari
- RFK-0 Bulan Maret
- RFK-0 Bulan April
- RFK-0 Bulan Mei
- RFK-0 Bulan Juni
- RFK-0 Bulan Juli
- RFK-0 Bulan Agustus
- RFK-0 Bulan September
- RFK-0 Bulan Oktober
- RFK-0 Bulan November
- RFK-0 Bulan Desember
- Laporan Kerja RB Triwulan I
- Laporan SPM Semester I
- Laporan SPM Semester II

Realisasi Kinerja 2022 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan 28 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sudah mencapai 89,29%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan Renja RB;
- Laporan pelaksanaan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Satuan;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan harus juga melampirkan foto, Absensi, dan data dukung lainnya.
- Penyampaian Laporan harus tepat waktu sebelum melakukan rapat evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan;
- Data laporan kinerja tersebut harus dilakukan validasi oleh kepala Sub Bagian Program;
- Setiap laporan yang disampaikan selanjutnya akan dipublikasikan/ diupload pada website dan aplikasi yang diperlukan.
- Pimpinan harus tegas dalam setiap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan agar selalu mengingatkan dan menindak setiap bidang yang tidak menyampaikan laporan kinerja dan laporan kerja RB.

Evaluasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada dokumen perencanaan dan telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja semula ditargetkan sebesar 24 dokumen saja. Hal ini disebabkan bahwa Satpol PP sudah wajib melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga menambah dokumen laporan kerja RB sebanyak 4 dokumen sehingga seluruh laporan menjadi sebanyak 28 Dokumen. Adapun 4 dokumen tersebut yaitu: Laporan Kerja RB Triwulan I, II, III, IV sehingga dilakukan evaluasi dan perubahan pada target kinerja tersebut.

Dalam perjalanannya khusus untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) masih belum maksimal sehingga pada triwulan II sampai IV tidak ada satupun bidang menyampaikan laporan RB hingga saat laporan ini dibuat.



➤ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu terlaksananya evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Dok.	7	87,50%

Pada Tahun 2022 Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja ditargetkan sebanyak 8 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 7 kali rapat evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 8 kali, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja sudah mencapai 87,50%.

Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena pada triwulan III tidak dilakukan rapat evaluasi bahkan pada triwulan IV.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

- Seluruh Laporan kinerja pada triwulan bersangkutan harus telah terkumpul dan tervalidasi secara keseluruhan;
- Kehadiran para peserta undangan harus terpenuhi sesuai dengan surat undangan;
- Setiap peserta rapat evaluasi harus proaktif menyampaikan informasi yang diperlukan guna memperbaiki kinerja yang terevaluasi;
- Setiap peserta rapat juga harus proaktif menyampaikan saran, solusi dan pendapat terhadap permasalahan yang dievaluasi;
- Setiap solusi yang telah disepakati bersama harus menjadi perbaikan dan dilaksanakan pada kemudian hari;
- Rapat evaluasi diharapkan membawa perubahan yang lebih baik.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Tersusunnya administrasi keuangan dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	98,92	104,13%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada tahun 2022 indikator Persentase Administrasi Keuangan ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 98,92% sehingga capaian kinerja mencapai 104,13%. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$$

$$= \frac{6.215.094.087}{6.282.648.398} \times 100 = 98,92$$

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>



Realisasi pada tahun 2022 98,92% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 95%, maka capaian kinerja sudah mencapai 104,13%.

Sasaran Tersusunnya administrasi keuangan dalam mencapai kinerjanya didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yaitu tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.330	OB	2.354	101,03%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

Pada Tahun 2022 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Targetkan sebesar 2.330 OB dan terealisasi sebesar 2.354 OB dengan capaian kinerja sebesar 101.03% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2.580 OB maka sudah mencapai 91,24%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:

- Setiap pegawai kecamatan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas untuk dilakukan pembayaran Tunsus Pol PP;
- Penentuan target awal ditentukan berdasarkan seluruh jumlah pegawai dan pejabat (termasuk jabatan kosong);
- Jumlah pegawai yang berubah menyebabkan target tidak mencapai atau melebihi target;

Evaluasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semula Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditargetkan sebesar 2.540 OB pada Perjanjian Kinerja dan target tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga pada perubahan Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 2.330 OB. Perubahan target tersebut disebabkan adanya regulasi baru pada April 2022: yang menyatakan bahwa Laporan patroli merupakan syarat pencairan anggaran.

➤ **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	260	Dok.	376	144,62%

Pada tahun 2022 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD ditargetkan sebanyak 260 Dokumen dengan realisasi sebesar 376 Dokumen.

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD adalah SK Penatausahaan pengelola keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan

c) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian dengan capaian seperti table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	61,87	65,12%

Pada Tahun 2022 indikator Persentase Administrasi Kepegawaian ditargetkan sebesar 95% dan telah direalisasikan sebesar 61,87%. Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{464}{750} \times 100 = 61,87$$

Dokumen Kepegawaian yang telah terselesaikan antara lain sebagai berikut:

Jenis Dokumen Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
- SPK	1	1	100,00%
- SKP	676	452	66,86%
- SPMT	1	1	100,00%
- DUK	2	2	100,00%
- Nominatif	2	2	100,00%
- Struktur Organisasi	1	1	100,00%
- Anjab	1	1	100,00%
- ABK	1	1	100,00%
- SKJ	1	0	0,00%
- LHKPN	5	0	0,00%
- LHKASN	47	0	0,00%
- Absensi	12	3	25,00%
	750	464	61,87%

Realisasi Kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 95% maka tingkat kemajuan baru mencapai 65,12%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- SKP harus dikumpulkan setiap bulannya;
- Melakukan penindakan kepada pegawai yang tidak menyampaikan SKP;
- SDM yang mumpuni dalam pembuatan SKJ;
- Ketegasan pimpinan untuk menindak pegawai yg tidak menyampaikan LHKPN dan LHKPN;

- Sub Bagian Umum dan Aparatur harus proaktif berkoordinasi ke Inspektorat terkait LHKPN/ LHKASN;
- SPK tenaga kontrak terbit setelah ada SK Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak ;
- SKP harus selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Setiap pegawai yang telah naik pangkat harus segera menyampaikan SK Pangkat terbaru;
- Setiap pegawai terbaru harus menyampaikan data yang diperlukan secepat mungkin;
- Data pegawai Pol PP dikecamatan harus menyampaikan data kepegawaian apabila terdapat perubahan;
- Penjemputan bola data dikecamatan yang sangat jauh;
- Absensi harus dibuat setiap bulannya.

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian tidak didukung sub kegiatan atau anggarannya disebabkan keterbatasannya anggaran.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	98,44	103,62%

Pada Tahun 2022 indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi 98,44% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 103,62%. Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$$
$$= \frac{645.944.001}{656.190.790} \times 100 = 98,44$$

Untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan inidkator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capain kinerja sebagai berikut:



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2022 Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Factor pendukung keberhasilan:

- Melakukan pemaketan seperti dokumen kontrak;
- Melakukan pencatatan terhadap seluruh proses transaksi;
- Melakukan kontrol terhadap ketersediaan anggaran akibat proses transaksi/ memastikan anggaran masih tersedia.

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2022 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemaketan dengan dokumen kontrak;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu Tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2022 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah direalisasikan hanya sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemaketan pekerjaan;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Pada tahun 2022 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Dokumen yang dicetak/ digandakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemaketan pekerjaan;
- Penyedia harus melakukan pencatatan pengeluaran;
- Proses pencairan harus melampirkan nota dinas dan kwitansi serta nota belanja dari penyedia.

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48	Dok.	48	100,00%

Pada tahun 2022 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 48 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 48 Dokumen (4 editor x12 bulan) yaitu Berkat, Pontianak

Post, Suara Pemred, dan Tribun Pontianak sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Langganan Koran adalah sebagai berikut:

- Koran yang diberikan penyedia harus tersedia sesuai dengan tepat waktu;
- Penyampaian oleh penyedia harus menyampaikan bukti penyampain kepada satpol pp;

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sasaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap.	406	225,56%

Pada tahun 2022 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditergetkan sebanyak 180 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 406 laporan kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 225,56%. Capaian kinerja yang begitu tinggi disebabkan karena begitu tingginya tingkat mobilitas kegiatan pejabat daerah sehingga anggota Satpol PP sebagai pengawal pejabat harus mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- Surat permintaan bantuan pengawalan dan mendampingi pejabat harus segera diinformasikan dengan pejabat yang berwenang untuk kemudian diproses administrasi seperti SPT dan SPPD;
- Laporan pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan setelah melaksanakan kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus melaksanakan tugas dengan sebaiknya terutama melakukan pengamanan terhadap para pejabat yang mengikuti kegiatan;

➤ **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator Jumlah

Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	Dok.	13	100,00%

Pada tahun 2022 Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan ditergetkan sebanyak 13 Dokumen dengan relaisasi sebanyak 13 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Evaluasi Kinerja Operator/ Admin

Pada Triwulan I hanya bisa merealisasikan sebanyak 8 dokumen Surat Keputusan Kasat terkait Operator/ Admin. Hal ini terjadi karena Sub Bagian Umum Aparatur tidak mengetahui siapa Operator yang akan ditunjuk. Penunjukkan sebelumnya dikelola oleh Sub Bagian Keuangan, namun pada tahun 2022 tupoksi dikembalikan kepada Sub Bagian Umum Aparatur. Sub Bagian Umum dan Aparatur juga bingung siapa yang membuat SK?

Permasalahan lain disebabkan anggaran yang sangat kecil yaitu hanya 4 bulan pada setiap operator sehingga pencairan akan direalisasikan pada bulan 5

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap operator yang ditunjuk harus memiliki SK;
- SK dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Pembuatan SK harus segera dilakukan pada Awal Tahun agar pekerjaan Admin dapat segera dilakukan;
- SK merupakan dasar seseorang melakukan penginputan;
- Jika diperlukan para operator menyampaikan laporan inputan.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	99,52	104,76%

Pada tahun 2022 indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditergetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar

99,52% dengan tingkat capaian sudah mencapai 104,76% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100$$
$$= \frac{1.790.480.252}{1.799.069.040} \times 100 = 99,52$$

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Lap	159	110,42%
02	- Tagihan Air	12	Bln	12	100%
	- Tagihan Listrik	12	Bln	12	100%
	- Belanja TV Kabel	60	JB	60	100%
	- Langganan Indihome	60	JB	75	125%

Pada tahun 2022 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ditargetkan 144 Laporan dan telah direalisasikan sebesar 159 Laporan dengan capaian kinerja 110,42%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Pembayaran harus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan;
- Setiap melakukan pembayaran harus menyertakan nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya yang disediakan oleh penyedia;
- Melakukan rekapan seluruh belanja.

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator

kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	Lap	29	100%

Pada tahun 2022 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 29 Unit peralatan kerja yang diperbaiki dan telah terealisasi sebanyak 29 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus segera melaporkan peralatan kerja yang harus diperbaiki kepada kepala sub bagian umum & aparatur;
- Setiap menyelesaikan perbaikan peralatan harus membawa nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya;
- Barang yang sudah dikategorikan rusak berat harus dilaporkan ke bagian asset untuk diproses lebih lanjut.

➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan beberapa indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78	Jenis	64	82,05%
	Jumlah Paket ATK yang dibeli	1	Paket	1	100,00%
	Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	636	OB	636	100,00%
	Jumlah Iklan yang disediakan	15	Iklan	15	100,00%
	Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	8	OB	8	100,00%

Pada tahun 2022 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 660 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 660 dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli yaitu:

- setiap belanja harus membawa nota/ kwitansi/ bukti pembayaran lainnya, melakukan rekap seluruh belanja.
- SK Bupati tentang pengangkatan tenaga kontrak harus sudah terbit, SPK dan SPMT, penandatanganan absen setiap harinya, dan penandatanganan kwitansi penerimaan.
- Petugas Layanan pengaduan adalah petugas pelayanan public/ receptionis tentang pengaduan pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan. Setiap petugas harus selalu mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>
- SK Petugas harus diterbitkan, penandatanganan kwitansi penerimaan honorarium dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, petugas harus memenuhi kriteria sesuai SOP, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada SK Standar Pelayanan.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90	%	89,32	99,24%

Pada tahun 2022 Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK ditargetkan 90% dan telah terealisasi sebesar 89,32% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,24% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK}}{\text{Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{569}{637} \times 100 = 93,62$$

Untuk mendukung target kinerja indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu:

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14.632	Lap./ Jenis	11.726	80.14%
	- Pembayaran Pajak Kendaraan	8	Unit	5	62,50%
	- BBM	14.600	Liter	11.700	80,14%
	- Suku Cadang/ Service	24	Jenis	21	87,50%

Pada Tahun 2022 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditargetkan sebanyak 14.632 Laporan/ Jenis dan terealisasi hanya 11.726 dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 80,14%. Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya yaitu:

- Tersedianya data rekapan seluruh kendaraan dinas yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Membayarkan pajak kendaraan sebelum jatuh tempo;
- Setelah pembayaran menyerahkan STNK sebagai bukti pembayaran.
- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;
- Belanja BBM harus memiliki nota persetujuan dari Kepala Satuan, memiliki Nota/ Kwitansi dari penyedia untuk menjadi bahan laporan.

➤ **Pemeliharaan Aset Tak Berwujud**

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yaitu tersedia/ terlaksananya pemeliharaan Aset Tak Berwujud, yaitu website: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id> dengan indikator Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
08	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%

pada Tahun 2022 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara ditergetkan untuk 1 website Satpol PP dan telah terealisasi website Satpol PP telah dikelola/ dikembangkan/ dipelihara dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak

b. Sasaran Strategis 2: - Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum;
- Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Sasaran Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum serta sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu “*Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil*” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum dan sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
	Rasio Petugas LINMAS	Linmas/ RT	0,96	0,87	90,85%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	213	154	72,30%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (91%)					

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-2022/>

1) Indikator penegakan Perda/Perkada

Pada Tahun 2022 Penegakan Perda mencapai 100% ini berarti seluruh pelanggaran Perda yang ditemukan telah ditegakkan dan ditangani. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$$

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100$$

Adapun regulasi Perda/Perkada yang ditegakkan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Aset Daerah.



2) Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada

Pada Tahun 2022 Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada ditargetkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sudah mencapai 100%. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100$$

$$\frac{33}{33} \times 100 = 100$$

Terdapat persamaan dan perbedaan antaran penanganan Perda dan Penanganan aduan. Pelanggaran Perda/ Perkada dapat ditemukan melalui kegiatan seperti patroli, pengamanan, pengawasan, penertiban, termasuk aduan masyarakat.

Aduan masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2022 hanya ada sebanyak 33 aduan yang dapat dilihat pada lampiran pada laporan ini atau dapat mengunjungi: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/aduan-masyarakat-2022/>

3) Indikator Rasio Petugas LINMAS

Rasio Petugas Linmas pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,96 Linmas/ RT dan telah direalisasikan hanya sebesar 0,87 Linmas/ RT dengan capaian 90,85%. Adapun formulasi perhitungan Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas Desa Aktif}}{\text{Jumlah RT se-Kabupaten Kapuas Hulu}}$$

$$\frac{1.460}{1.674} = 0,87$$

Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan pendataan seluruh Anggota Linmas di 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperoleh angka anggota Linmas aktif yaitu sebanyak 1.460 Orang Linmas. Adapun data anggota Linmas dapat dilihat pada Lampiran atau kunjungi:

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/data-linmas-2/>

4) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pada Tahun 2022 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya ditargetkan sebanyak 213 orang (yang terdiri dari kegiatan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas) dan telah terealisasi sebesar 154 Orang saja yang mengikuti kegiatan dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 72,30%.

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>



Adapun rincian dari seluruh kegiatan peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Peserta	Jumlah Peserta Mengikuti	%
1	Pelatihan Dalmas	53	22	41,51
2	Pelatihan Kesamaptaan	70	64	91,43
3	Bela Diri	70	48	68,57
4	Pelatihan Linmas	20	20	100
Jumlah		213	154	72,30

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/bidang-peningkatan-kapasitas-personil/>

Rendahnya capaian kinerja untuk dua kegiatan diatas yaitu pelatihan Dalmas dan Pelatihan Bela disebabkan jumlah peserta yang sangat sedikit dibandingkan target peserta yang telah dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (Sprint). Hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan pada setiap bidang, pengamanan, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan serta kurangnya partisipasi anggota dalam hampir setiap kegiatan.

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	0,97	0,95	98,04%	0,98	0,84	86,07%	0,96	0,87	90,85%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	213	154	72,30%

Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	1,00	0,87	87,22%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	154	62,60%

Rata-Rata Capaian kinerja sasaran “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum dan sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” sebesar 90,79%.

1) Indikator Persentase penegakan Perda/Perkada

Indikator Persentase penegakan Perda/ Perkada pada Tahun 2022 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2021 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indicator Persentase penegakan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase penegakan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Sumberdaya manusia yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya pada kasus pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan tenaga PPNS yaitu perekrutan PPNS yang dilakukan oleh BKPSDM dan akan menganggarkan biaya Diklat PPNS pada tahun berikutnya.

Selain PPNS, pemanfaatan sumber daya manusia yaitu penguatan fungsi intelijen akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan pihak kepolisian serta kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan saat ini proses penyidikan dan penyelesaian dilakukan oleh para intelijen yang handal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga seluruh kasus pelanggaran perda/ perkada bisa terselesaikan hanya dengan tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja.

Untuk mencapai Penegakan Perda/ Perkada 100% perlu didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp55.788.840,-** yang terdiri 2 Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)					Jumlah	Serapan Anggaran %
		ATK	Materai	Bahan Komputer	Makan Minum Lapangan	Perjalanan Dinas		
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.050.940		792.000	5.280.000	39.785.300	46.908.240	99,63
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.288.600	500.000	792.000	6.300.000	0	8.880.600	97,84
TOTAL		2.339.540	500.000	1.584.000	11.580.000	39.785.300	55.788.840	99,34

Sumber: [DPA 2022 Satpol PP Kab. Kapuas Hulu](#)

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian pelanggaran PERDA/ PERKADA adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah. Hal ini disebabkan ego sektoral pada masing-masing OPD dengan tingkat kompleksitas pekerjaan pada masing-masing OPD. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi antar OPD terkait Perda/ Perkada Teknis masing-masing OPD. Satpol PP dalam Penegakan Perda/ Perkada harus berkoordinasi dengan OPD teknis. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait. Misalnya sebuah kasus IMB yang mendirikan bangunan dibadan jalan. Tahapan awal contoh kasus ini yaitu peringatan/ SP dari OPD terkait dan tahapan selanjutnya SP II Kembali



yang dilakukan oleh OPD terkait. Kedua proses tersebut tidak bisa diambil alih dan dilakukan oleh Satpol PP karena proses tersebut telah diatur dalam PERDA IMB.;

2. Dalam beberapa PERDA dan PERKADA terdapat tidak memiliki turunan atau aturan di atasnya seperti PERDA tidak ada Perbub dibawahnya dan PERKADA tidak ada PERDA di atasnya serta Juklak dan Juknisnya (jika perbub bersifat umum). Tentu hal ini sudah melanggar kaidah-kaidah dalam penegakan hukum. Solusi untuk masalah ini setiap OPD teknis harus memperbaharui dan membuat regulasi yang menaungi dan regulasi turunan serta juklak/ juknis/ SOP;
3. Dalam proses penegakan PERDA/ PERKADA apabila telah mencapai proses Penyelidikan oleh PPNS dan ditemukan sanksi terhadapnya maka membutuhkan keputusan pengadilan untuk menetapkan hukuman. Proses tersebut harus ditetapkan dengan sebuah Keputusan Bupati yang tentunya melibatkan banyak pihak seperti pihak pemerintah sendiri dan pihak pengadilan serta pihak kepolisian. Hal ini tentu memerlukan anggaran dan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan prosesnya sampai selesai.
4. Ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang gerak patroli dan kurangnya sosialisasi tentang Perda. Kegiatan patroli dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan melakukan pemantauan pada daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran tarntibum. Upaya pelaksanaan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga pada tahun 2022 yang semula kegiatan sosialisasi direncanakan ada namun pada APBD ditiadakan mengingat keterbatasan anggaran serta penurunan APBD.
5. Tidak adanya tenaga PPNS. Kondisi ideal setidaknya Satpol PP harus memiliki 4 orang tenaga PPNS dalam proses penegakan Perda. Namun sampai dengan akhir tahun 2022 tenaga PPNS tidak ada meskipun sudah mengajukan ke BKPSDM. Solusinya akan mengusulkan Kembali PPNS kepada BKPSDM dan kedepan akan menganggarkan Diklat PPNS. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yaitu memperkuat fungsi intelijen pada Satpol PP Kab. Kapuas Hulu.
6. Perda 09 Tahun **1978** yang sudah tidak relevan dengan kehidupan social kemasyarakatan saat ini. Kondisi ini memperparah kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Perkada apabila menerapkan sanksi. Pada tahun 2020-2021 telah diusulkan revisi Perda ini namun terkait anggaran dan pandemi sehingga tahun 2021 tidak bisa diselesaikan dan pada tahun 2022 tidak dianggarkan

mengingat kondisi pandemi covid-19 masih ada sehingga telah direncanakan Kembali penyusunan Perda Trantibum tersebut dan sudah memasuki tahapan *public hearing*. Dengan masih tingginya kasus Covid-19 ini menjadi terkendalanya tahapan *public hearing* tersebut karena harus mengumpulkan banyak peserta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat. Masih sedang diupayakan melalui tahapan ini dengan melihat kondisi tingkat kasus Covid-19.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Penegakan Perda/Perkada yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 2 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian pelanggaran;
3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses pencegahan, penegakan dan penyelesaian pelanggaran;
4. Proses SP 1 dan SP 2 yang harus dilakukan oleh instansi terkait dan proses penegakan yang harus melibatkan Satpol PP;
5. PERDA harus memiliki Perbup yang merupakan turunannya;
6. PERKADA harus memiliki PERDA sebagai naungannya;
7. PERDA/ PERKADA harus memiliki kekuatan yang utuh;
8. SK Bupati untuk proses penyelesaian dipengadilan;
9. Sosialisasi perkada dan perkada secara terus menerus;
10. Jumlah anggota Operasional yang ideal;
11. Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
12. Perda yang harus sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan;
13. Pengawasan dan Patroli yang intensif;
14. Penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini;
15. Menerima Kritik dalam bentuk Kotak Saran atau Kuisisioner;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peningkatan kerjasama dengan seluruh jajaran Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu
- Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus didaerah-daerah rawan pelanggaran K3;



- Peningkatan razia penertiban di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran.
- Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “*Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada*” berkenaan dengan gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan yang terjadi di tengah masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

2) Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada

Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada pada Tahun 2022 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2021 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indicator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Berbeda dengan Pelanggaran Perda yang merupakan pelanggaran secara keseluruhan yang ditemukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, pengamanan, Razia, penertiban serta pengaduan masyarakat. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum diukur dari jumlah seluruh aduan masyarakat yang tertangani/ terselesaikan. Pada tahun 2022 jumlah aduan yang diterima sebanyak xx laporan yang diterima dan seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan.

Laporan masyarakat yang diterima dipilah kembali berdasarkan: apakah kasus berada diranah pelanggaran Perda/ Perkada atau pelanggaran Pidana. Apabila laporan terkait pelanggaran Pidana, maka pihak Satpol PP akan meneruskan laporan dan berkoordinasi kepihak Kepolisian Republik Indonesia.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Sumberdaya manusia yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya kasus pelanggaran Trantibum yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan



peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan tenaga PPNS yaitu perekrutan PPNS yang dilakukan oleh BKPSDM dan akan menganggarkan biaya Diklat PPNS pada tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan situasi yang aman dan kondusif atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp1.040.013.491,-** yang terdiri 5 Sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)										Serapan Anggaran (%)
		ATK	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Makan Minum Rapat	Makan Minum Lapangan	Honor Instruktur/ Narasumber	Honor Tim	Jasa Tarntibum	Perjalanan Dinas	Jumlah	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.633.321	583.860	1.267.200		28.908.000		12.100.000	426.400.000	312.898.600	785.790.981	98,81
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.226.090		1.278.720	1.200.000	10.800.000		20.700.000			35.204.810	92,92
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.766.000	1.892.800	1.800.000		6.300.000	2.250.000			111.286.400	128.295.200	99,51



4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.260.500	9.040.000	6.912.000	704.000	10.096.000	7.350.000	48.160.000		5.000.000	88.522.500	100
5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada										2.200.000	0
TOTAL		10.885.911	11.516.660	11.257.920	1.904.000	56.104.000	9.600.000	80.960.000	426.400.000	429.185.000	1.040.013.491	98,59

Sumber: [DPA 2022 Satpol PP Kab. Kapuas Hulu](#)

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian aduan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM dalam penanganan aduan, sehingga penanganan aduan hampir dilakukan hanya satu orang saja seperti petugas penerima aduan, mencatat aduan, verifikasi aduan, penyelesaian aduan, dan lain sebagainya;
2. Tidak adanya Penyidik (PPNS);
3. Nomor Call Center/ Nomor layanan aduan menggunakan nomor pribadi anggota Satpol PP. Penggunaan nomor pribadi ini dikhawatirkan akan mengganggu privasi yang bersangkutan, ditambah lagi apabila yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Satpol PP;
4. Tidak ada Handphone khusus aduan, sehingga HP yang digunakan adalah HP milik anggota Satpol PP;

Adapun beberapa faktor pendukung penanganan aduan yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 2 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian aduan;
3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran;
4. Tersediannya regulasi yang *uptodate* dalam penanganan aduan, seperti: SK Satndar Pelayanan dan SK Tim Penyelesaian Aduan, serta SOP Aduan;
5. Terdapat sarana dan prasarana seperti HP dan Nomor Kontak Khusus;
6. Tersedianya sarana aduan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat (IKM dan SKM).

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus aduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penyelesaian aduan semaksimal mungkin walaupun hanya sebatas teguran saja;
- Melakukan koordinasi antar instansi terkait, kepolisian, pihak kecamatan, Aparatur Desa, RT dan RW;
- Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui [kertas kuesioner](#) atau sarana aduan online yang dapat diakses di: <https://bit.ly/SKMpolppKH>;
- Hasil kuesioner dapat dilihat di: <https://bit.ly/LapSKM> ;
- Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “[Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada](#)” berkenaan dengan gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan yang terjadi di tengah masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

3) Rasio Petugas LINMAS

Pada Tahun 2022 Rasio Petugas Linmas ditargetkan sebesar 0,96 Anggota Linmas/ RT dan telah direalisasikan sebesar 0,87 Linmas/ RT dengan Tingkat capaian realisasi sudah mencapai 90,85% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Anggota Linmas Desa Aktif Jumlah RT se-Kabupaten Kapuas Hulu
--

$$\frac{1.460}{1.674} = 0,87$$

Rasio Petugas Linmas desa ditargetkan sebanyak 0,98 Linmas/ RT yang artinya jumlah petugas linmas ditargetkan sebanyak 1.607 dan hanya terealisasi sebanyak 1.460 orang saja.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas kurang. Hal ini disebabkan karena gaji untuk anggota Linmas tidak ada, resiko kerja tinggi dan performa tidak menarik. Gaji atau upah hampir seluruh desa tidak menganggarkan untuk operasional linmas. Berdasarkan perhitungan sendiri diperikarakan kebutuhan anggaran untuk gaji anggota linmas desa adalah sebesar **Rp2.628.000.000,-** dengan rincian Rp150.000 gaji untuk satu orang dalam 1 bulan di kali 1.460 orang anggota linmas di kali 12 bulan. Sampai dengan saat ini masih belum menemukan solusi untuk permasalahan ini;
- Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas. Selain dari gaji anggota linmas memerlukan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>

tugas minimal menggunakan PDL II Lengkap (Pakaian dinas, topi, kopel rim, sepatu PDL dan pentungan);

- Anggaran operasional. Selain gaji dan pakaian/ peralatan, anggota linmas desa membutuhkan anggaran operasional dilapangan dalam mengikuti kegiatan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum seperti patroli, pengamanan, Razia, penanganan bencana, menjaga pos kamling, dan lain sebagainya;
- Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan. Hal ini terjadi karena permasalahan tersebut diatas sehingga laporan tidak pernah disampaikan;
- Data Linmas Desa tidak diperbaharui. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Satgas Linmas dibentuk oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Pembentukan Satlinmas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Permasalahan baru muncul Ketika SK diterbitkan adalah setiap anggota meminta gaji berdasarkan pembentukan SK sehingga pihak Pemda harus menyiapkan dana sebesar Rp.2.628.000.000.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan indikator Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Gaji, peralatan dan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Linmas;
- Membentuk Satgas Linmas melalui Keputusan Gubernur/ Bupati;
- Anggota Linmas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;
- Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa;
- Dukungan anggaran pada Satpol PP dan Desa untuk mewujudkan pemberdayaan Linmas Desa;

4) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pada Tahun 2022 ditargetkan Jumlah SDM Satpol PP dan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 213 orang dan telah terealisasi hanya 154 orang saja yang mengikuti kegiatan pelatihan dengan capaian kinerja hanya sebesar 72,30%. Terdapat 4 jenis kegiatan pelatihan yang terdiri dari kegiatan pelatihan Dalmas, Kesamaptaaan, Pelatihan Bela Diri dan Pelatihan Linmas:



No	Kegiatan	Target Peserta	Jumlah Peserta Mengikuti	%
1	Pelatihan Dalmas	53	22	41,51
2	Pelatihan Kesamaptaan	70	64	91,43
3	Bela Diri	70	48	68,57
4	Pelatihan Linmas	20	20	100
Jumlah		213	154	72,30

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 246 maka tingkat kemajuan capaian baru mencapai 62,60%.

Rendahnya capaian kinerja untuk dua kegiatan diatas yaitu pelatihan Dalmas dan Pelatihan Bela disebabkan jumlah peserta yang sangat sedikit dibandingkan target peserta yang telah dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (Sprint). Hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan pada setiap bidang, pengamanan, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan serta kurangnya partisipasi anggota dalam hampir setiap kegiatan.

Adapun factor pendukung keberhasilan indicator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data Linmas yang terbaru dan mutakhir;
- SK tim Pelatihan harus telah terbit;
- Persiapan sebelum pelaksanaan harus sudah sangat matang;
- Kekompakan tim Pelatihan dalam bekerja keras;
- Surat permohonan instruktur kepada instansi terkait harus telah dilayangkan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Surat permohonan kehadiran anggota Linmas Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Tim harus benar-benar meyakinkan kesediaan para peserta untuk mengikuti pelatihan;
- Khusus pelatihan Linmas secara intensif berkomunikasi dengan Kepala Desa/ Lurah mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan demi terselenggarannya seluruh kegiatan;
- Melakukan penindakan terhadap anggota yang tidak mengikuti kegiatan;
- Ketegasan pimpinan untuk melakukan Tindakan terhadap anggota yang tidak mengikuti kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran 2 untuk **“Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum dan Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”** didukung oleh beberapa 2 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu terciptanya situasi yang aman, tertib



dan nyaman, terlaksananya pemberdayaan Linmas desa dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Satlinmas dengan 3 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti, 2) Rasio Petugas Linmas, 3) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Dari ke-3 indikator tersebut sudah dibahas dan dianalisis sebelumnya/ diatas.

Untuk mewujudkan kegiatan **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** didukung oleh 5 Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yaitu Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	Kasus	22	91,67%

➤ **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

Sasaran dari Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu Terlaksananya Penindakan

Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	8	66,67%

➤ **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator yaitu: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

➤ **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

Indicator kegiatan ini telah dibahas sebelumnya.

➤ **Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yaitu tersedianya laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	10	Org/ Pkt	0	100%

Pada Tahun 2022 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada ditargetkan sebanyak 10 orang yang



menerima tidak ada yang terealisasi menerima bantuan kerusakan bangunan akibat penertiban. Selama tahun 2022 penegakan Perda/ Perkada tidak menemukan adanya orang yang mengalami kerugian akibat penertiban. Indikator ini dimaksudkan agar setiap anggota dalam melaksanakan tugas tetap humanis dan tidak dengan amarah.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indicator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai standar biaya pemberian bantuan;
- Melakukan penertiban/ penegkan Perda/ Perkada dengan humanis dan ramah;
- Memberikan sosialisasi mengenai kewajiban Satpol PP mengganti rugi atas kerugian materi/ cedera akibat dari penegakan Perda/ Perkada;
- Berita Acara Serah terima barang;
- Laporan serah terima barang;
- Melakukan penyidikan kebenaran laporan tentang kerugian/ cedera yang diderita serta tafsiran biaya ;
- Masyarakat yang mengalami kerugian/ cedera membuat laporan/ aduan resmi;
- Menginput laporan pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali

Kota

Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu berkurangnya pelanggaran Perda/ Perkada dan patuhnya seluruh masyarakat terhadap Perda/ Perkada dengan inidkator Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%

Penjelasan mengenai indikator ini sudah dibahas sebelumnya.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>

Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	Lap	523	145,28%

Pada Tahun 2022 Jumlah Pengawasan berupa kegiatan Patroli ditargetkan sebanyak 360 Kegiatan Patroli dan telah dilakukan Patroli sebanyak 523 kegiatan patroli dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 145,28%.

Adapun factor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PATROLI adalah sebagai berikut:

- Penerbitan SK atau Surat Perintah Tugas harus sudah terbit sebelum pelaksanaan Patroli jatuh tempo dibulan bersangkutan;
- Kendaraan yang digunakan saat Patroli harus sudah siap dengan kondisi BAIK;
- Melakukan pengawasan pada tempat Rawan gangguan Trantibum;
- Mencatat dan mendokumentasikan temuan pelanggaran dilapangan;
- Melaporkan hasil kegiatan Patroli kepada Pimpinan, meski tidak ada temuan dilapangan;
- Tersedianya Sopir kendaraan, minimal 2 orang dalam setiap regu;
- Anggota yang hadir minimal 6 Orang;



B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN

Realiasi kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan

Kode	Uraian	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Target (Rp)	Realisasi	%
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							10.167.327.109	10.050.597.643	98,85
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01	Indeks	25,48	101,88%	9.071.524.778	8.969.838.743	98,88
		Nilai SAKIP	BB	Predikat	BB	100,00%			
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25	Indeks	2548%	101,88%	9.071.524.778	8.969.838.743	98,88
		Nilai SAKIP	BB	Predikat	BB	100%			
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	BB	100%	75.528.200	72.655.800	96,20
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dok.	16	100,00%	30.234.400	27.362.000	90,50
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	6.434.000	6.434.000	100,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok.	4	100,00%	6.833.000	6.833.000	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	5.732.000	5.732.000	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok.	4	100,00%	8.118.000	8.118.000	100,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	Lap.	25	89,29%	9.685.800	9.685.800	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap.	7	87,50%	8.491.000	8.491.000	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	98,92	104,13%	6.282.648.398	6.215.094.087	98,92
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.330	OB	2.354	101,03%	6.041.977.998	5.974.423.687	98,88



01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260	Dok.	376	144,62%	206.340.000	206.340.000	100,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Dok.	135	100,00%	30.723.400	30.723.400	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok.	1	100,00%	3.607.000	3.607.000	100,00
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok.	0	0,00%	0	-	#DIV/0!
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95,00	Dok.	61,87	65,12%	0	-	#DIV/0!
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	%	98,44	103,62%	656.190.790	645.944.001	98,44
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	11.064.540	11.064.480	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	46.680.000	46.654.000	99,94
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	102.204.000	102.200.000	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	7.848.250	7.786.688	99,22
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dok.	48	100,00%	11.520.000	6.120.000	53,13
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap.	406	225,56%	421.574.000	416.818.833	98,87
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	Dok.	13	100,00%	55.300.000	55.300.000	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,00	%	99,52	104,76%	1.799.069.040	1.790.480.252	99,52
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Lap.	159	110,42%	59.100.000	56.769.312	96,06
		- Belanja Tagihan Air	12	Bln	12	100,00%			
		- Belanja Tagihan Listrik	12	Bln	12	100,00%			
		- Belanja TV Kabel	60	JB	60	100,00%			
		- Langganan Indihome	60	JB	75	125,00%			
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	Lap.	29	100,00%	19.430.000	17.385.000	89,48
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	660	Lap.	660	100,00%	1.720.539.040	1.716.325.940	99,76
		- Jumlah Paket ATK yang dibeli	1	Paket	1	100,00%			
		- Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	636	OB	636	100,00%			



		- Jumlah Iklan yang disediakan	15	Iklan	15	100,00%			
		- Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	8	OB	8	100,00%			
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90,00	%	89,32	99,25%	258.088.350	245.664.603	95,19
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14.632	Lap.	11.726	80,14%	245.411.350	232.987.603	94,94
		- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	8	Ubit	5	62,50%			
		- BBM	14.600	Liter	11.700	80,14%			
		- Suku Cadang/ Service	24	Jenis	21	87,50%			
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%	12.677.000	12.677.000	100,00
Sasaran 2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.095.802.331	1.080.758.900	98,63
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			
		Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/RT	0,87	90,85%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	154	72,30%			
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.095.802.331	1.080.758.900	98,63
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			
		Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/RT	1	90,85%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	154	72,30%			
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	1.040.013.491	1.025.335.600	98,59
		Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/RT	0,87	90,85%			



		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	52,38	24,59%			
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	Kasus	22	91,67%	785.790.981	776.434.100	98,81
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	8	66,67%	35.204.810	32.712.000	92,92
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dok.	0	0,00%	0	-	#DIV/0!
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31	Dok.	32	102,95%	128.295.200	127.667.000	99,51
		- Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/RT	0,87	90,85%			
		- Jumlah Bencana yang ditangani dan dimonitor	14	Lap.	14	100,00%			
		- Jumlah Monitoring Pembentukan Satgas LINMAS	6	Satgas	6	100,00%			
		- Jumlah Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat Satlinmas	3	Lap.	3	100,00%			
- Jumlah Monitoring Pemberdayaan Satlinmas	7	Lap.	8	114,29%					
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	154,00	72,30%	88.522.500	88.522.500	100,00
		- Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	53	Org	22	41,51%			



		- Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	70	Org	64	91,43%			
		- Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Bela Diri	70	Org	48	68,57%			
		- Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	20	Org	20	100,00%			
02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	Lap.	0	0,00%	2.200.000	-	0,00
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%	55.788.840	55.423.300	99,34
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	Lap.	0	0,00%	0	-	#DIV/0!
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	Lap.	523	145,28%	46.908.240	46.734.300	99,63
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5	Lap.	8	160,00%	8.880.600	8.689.000	97,84
<u>RATA-RATA CAPAIAN</u>						<u>92,82%</u>	-	-	-



Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01	25,48	101,88%	9.071.524.778	8.969.838.743	98,88%	2,06%
		Nilai SAKIP	BB	BB	100,00%				
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%	1.095.802.331	1.080.758.900	98,63%	-7,84%
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%				
		Rasio Petugas LINMAS	0,96	0,87	90,85%				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	154	72,30%				



Laporan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 106 Orang

1. Status :
 - a) Pegawai Negeri Sipil : 52 Orang
 - b) Non Pegawai Negeri Sipil : 54 Orang
2. PPNS
 - a) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : NIHIL
 - b) PPNS Unit Kerja lainnya : NIHIL

Berikut rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:

- 1) Tingkat Pendidikan

Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS)

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	14
3	D3	5
4	SMA	82
5	SMP	-
6	SD	-
Total		106

- 2) Kepangkatan/Golongan

Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


No	Golongan	Jumlah
1	I	
2	II	18
3	III	29
4	IV	5
Total		52

3) Jenis Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengikutsertakan Pegawai dalam kegiatan pendidikan formal, struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	4
2	DIKLAT PIM IV	2
3	DIKLAT ADUM	1
Total		7





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan penyusunan Renja Tahun 2023. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " *Visi* " dan " *Misi* " terselenggara dengan baik dan lancar.

Putussibau, Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


BAHTIAR, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007





LAMPIRAN 11 FOTO-FOTO

RAPAT EVALUASI KINERJA



PATROLI PENGAWASAN





PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT



PEMBINAAN LINMAS





LAMPIRAN 12 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Jenis Dokumen	Link/ URL
1	2	3
1	Renstra	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-2021-2026/
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2022/
3	Cascading Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/
4	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2022/
5	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/
6	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/
7	Data Linmas	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/data-linmas-2/
8	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja-2022/
9	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja-2022/
10	Rencan Tindak Pengendalian Resiko	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-pengendalian-resiko-2022/
11	Data Jafung	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/jabatan-fungsional/
12	Data Pegawai/ Nominatif	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2022/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/nominatif-2022/
13	Raperda Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-ketertiban-umum
14	Data Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2022/
15	SOP Pengumpulan Data Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop/pengumpulan-data-kinerja/
16	SK Tim SAKIP	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-sakip-2022/
17	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/
18	PERDA 1978 Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/